

# Makna dan Nilai Sosial dalam Tradisi Perkawinan Adat Lampung

## ABSTRACT

*This study examines the meaning and social values inherent in the traditional Lampung wedding ceremony. For the Lampung people, traditional marriage is not merely a ceremonial procession, but rather a tangible manifestation of local wisdom inherited from their ancestors. This study employed qualitative methods through literature review and interviews with traditional leaders. The results show that each stage of a traditional Lampung wedding, from ngidang (proposal), to the selection of the husband (unjungan), to the main ceremony, has symbols reflecting noble values such as honor, responsibility, and respect for family and ancestors.*

**Keyword:** Customary law, traditional marriage, Lampung Tradition, Social Value

## ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang makna dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat lampung. Bagi masyarakat Lampung, perkawinan adat bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan wujud nyata dari kearifan lokal (local wisdom) yang diwariskan oleh para leluhur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap tahapan dalam perkawinan adat Lampung, mulai dari ngidang (lamaran), penentuan junjungan, hingga prosesi inti, memiliki simbol-simbol yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kehormatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga serta leluhur.*

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Pernikahan adat, Adat Lampung, Nilai Sosial

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa yang memperkaya identitas nasional. Diantara berbagai kekayaan budaya tersebut, hukum adat memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya menjadi sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang hidup dan berkembang dalam suatu komunitas.<sup>i</sup>

Masyarakat Lampung sebagai salah satu suku di Indonesia memiliki sistem hukum adat yang khas dan sarat makna. Hukum adat Lampung lahir dari kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti kebersamaan, tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan.<sup>ii</sup> Dalam tradisi masyarakat Lampung, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menuntun pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menjaga keharmonisan hidup.

Makna dan nilai dalam tradisi hukum adat Lampung tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan, penyelesaian sengketa, pewarisan, hingga hubungan sosial. Nilai-nilai seperti *piil pesenggiri* (harga diri), *nemui nyimah* (keramahan), *nengah nyappur* (bergaul dengan baik), dan *sakai sambayan* (gotong royong) menjadi pedoman moral yang menuntun masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>iii</sup>

Oleh karena itu, kajian mengenai makna dan nilai sosial dalam tradisi hukum adat Lampung menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum tradisional ini berperan dalam menjaga tatanan sosial serta melestarikan jati diri budaya daerah di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat Lampung, diharapkan generasi muda mampu menghargai serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi literatur dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami, menggambarkan, dan menginterpretasikan peran hukum pernikahan adat.

Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun, tetapi tetap bersifat terbuka dan fleksibel agar percakapan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan arah pembicaraan. Teknik ini dipilih agar informan merasa lebih leluasa dalam memberikan penjelasan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan adat Lampung.

Penggunaan metode wawancara ini diharapkan mampu mengungkap dimensi-dimensi sosial budaya yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain, sebab perkawinan adat bukan sekadar acara seremonial, melainkan juga sebuah sistem nilai yang diwariskan turun-temurun. Melalui wawancara, peneliti dapat menangkap persepsi, keyakinan, serta pengalaman yang membentuk cara pandang masyarakat Lampung terhadap perkawinan adat di tengah perubahan zaman. Hal ini menjadikan wawancara sebagai metode yang paling relevan untuk memahami bagaimana tradisi ini tetap dipertahankan, sekaligus bagaimana tradisi tersebut tidak kehilangan makna dasar dalam kehidupan modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum adat secara umum merupakan peraturan adat yang tidak tertulis yang bersifat aturan lisan secara turun temurun. Hukum adat bertujuan untuk menata dan mengatur masyarakat adat, supaya kehidupan beradat istiadat

menjadi tertib dan teratur bagi semua warga masyarakat adat. Apabila peraturan adat tersebut dilanggar oleh warga adat, maka akan dikenakan sangsi adat.<sup>iv</sup> Sistem hukum adat secara umum di Indonesia merupakan hukum adat pada masing-masing daerah. Misalnya Hukum adat Lampung.

Dalam hukum adat lampung terdapat berbagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adat Lampung, meliputi tata cara perkawinan, warisan, sengketa, hingga perlindungan tanah adat.

Tradisi perkawinan adat Lampung mengandung makna dan nilai sosial yang dalam, seperti penyatuan dua keluarga besar, pelestarian identitas budaya, solidaritas sosial melalui gotong royong, dan penguatan nilai-nilai kekeluargaan. Makna filosofisnya adalah penyatuan dua jiwa yang berbeda untuk menjalani kehidupan bersama, sementara nilai sosialnya diwujudkan dalam gotong royong, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap adat istiadat serta tokoh adat.

Secara umum, masyarakat Lampung terbagi ke dalam dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin (Pesisir) dan Pepadun (Pedalaman). Kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam tata cara dan simbol prosesi, tetapi memiliki tujuan dan makna yang sama, yaitu menjaga kehormatan, keseimbangan sosial, serta mempererat hubungan kekerabatan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam melaksanakan pernikahan adat lampung:

Berikut adalah beberapa tahapan dalam melaksanakan pernikahan adat lampung:

### **1. Nyejuk / Pineng (Lamaran)**

Tahapan awal perkawinan adat Lampung disebut nyejuk atau pineng, yaitu proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada tahap ini, keluarga laki-laki datang membawa utusan atau penyimbang (wakil keluarga) untuk menyampaikan maksud meminang.

Lamaran dilakukan dengan bahasa adat dan penuh kesantunan, menandakan penghormatan dan niat baik. Dalam hukum adat, prosesi ini mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan dasar pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Lampung.<sup>v</sup>

## **2. Ngebakh / Ngebat (Kesepakatan dan Penentuan Mahar)**

Setelah lamaran diterima, dilakukan *ngebakh* (pembicaraan tentang mahar, mas kawin, dan biaya upacara). Dalam adat Lampung Pepadun, dikenal istilah *junjungan* (serah-serahan) yang berisi berbagai barang simbolik seperti kain tapis, uang adat, dan perhiasan.

Tahapan ini melambangkan nilai tanggung jawab dan kesetaraan antara dua keluarga. Dalam konteks hukum adat, *junjungan* juga berfungsi sebagai bentuk kesepakatan adat (perjanjian tidak tertulis) yang mengikat secara moral dan sosial.<sup>vi</sup>

## **3. Akad Nikah dan Upacara Adat**

Setelah kesepakatan tercapai, dilakukan akad nikah secara agama, kemudian dilanjutkan dengan upacara adat Lampung. Dalam adat Saibatin, upacara dilengkapi dengan simbol kehormatan seperti penyambutan pengantin pria oleh keluarga wanita dengan tarian adat dan sirih sekapur.

Dalam adat Pepadun, terdapat prosesi cangget agung, yaitu tarian adat yang dilakukan untuk merayakan penyatuan dua keluarga besar. Upacara ini memiliki makna “kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap leluhur.”<sup>vii</sup>

## **4. Begawi (Pesta Adat)**

Puncak dari seluruh prosesi adalah *begawi*, yaitu pesta adat besar yang dihadiri oleh keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat. Dalam begawi, dilakukan pemberian gelar adat kepada mempelai pria sebagai simbol kedewasaan dan tanggung jawab sosial.

Begawi merupakan simbol dari legalisasi sosial dalam hukum adat, dimana masyarakat mengakui sahnya perkawinan tersebut secara adat dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam begawi antara lain: gotong royong, kehormatan, dan persaudaraan.<sup>viii</sup>

## **5. *Nuwow* /Menetap dan Silaturahmi**

Setelah upacara selesai, pasangan pengantin melakukan *nuwow*, yaitu tinggal di rumah keluarga laki-laki atau perempuan tergantung kesepakatan adat. Dalam beberapa masyarakat Lampung, dikenal pula sistem juluk adok, yaitu pemberian nama atau gelar adat kepada pasangan pengantin. Tahapan ini menggambarkan nilai tanggung jawab dan penghormatan antar-keluarga, serta melambangkan awal kehidupan baru dalam tatanan sosial yang diakui oleh hukum adat.<sup>ix</sup>

Makna sosial yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat lampung sebagai berikut:

### **1. Penyatuan dua keluarga besar**

Pernikahan adat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Hal ini menciptakan ikatan baru yang memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat hubungan sosial antar keluarga.

Dalam masyarakat Lampung, hubungan kekerabatan memiliki peran penting karena menjadi dasar terbentuknya solidaritas dan saling tolong-menolong antar anggota masyarakat.<sup>x</sup>

### **2. Pelestarian identitas budaya**

Menjaga tradisi perkawinan merupakan upaya untuk melestarikan identitas budaya masyarakat Lampung. Prosesi pernikahan menjadi sarana pewarisan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui pelaksanaan upacara adat, masyarakat Lampung berusaha mempertahankan piil pesenggiri sebagai falsafah hidup yang mengatur sikap, kehormatan, dan harga diri.<sup>xi</sup>

### **3. Solidaritas dan gotong royong**

Masyarakat bergotong royong untuk menyukseskan acara, seperti membantu dalam prosesi *beharak* (mengarak pengantin) atau memberikan sumbangan bahan pangan yang dikenal sebagai *ngantak bakul*.<sup>xii</sup>

Kegiatan ini memperlihatkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi dalam masyarakat adat Lampung.

### **4. Tanggung jawab sosial**

Tradisi perkawinan adat juga menekankan tanggung jawab setiap individu dalam kelompok adat. Tokoh adat seperti saibatin berperan sebagai pembimbing moral dan penasehat yang memastikan setiap prosesi dijalankan sesuai norma adat.<sup>xiii</sup>

Adapun Nilai sosial yang terkandung Adalah sebagai berikut:

#### **1. Kekerabatan**

Pernikahan adat Lampung menekankan pentingnya hubungan kekerabatan yang terjalin melalui garis keturunan dan perkawinan. Nilai ini memperkuat struktur sosial masyarakat dan memperluas sistem kekeluargaan dalam adat Lampung.<sup>xiv</sup>

#### **2. Kerja sama dan gotong royong**

Setiap tahap upacara dilakukan secara bersama-sama, mengajarkan nilai kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kelancaran acara pernikahan.

### **3. Penghargaan terhadap tokoh adat**

Prosesi adat memperlihatkan penghormatan terhadap pemimpin adat atau penyimbang, yang memiliki kebijaksanaan untuk membimbing masyarakat. Tokoh adat memegang peranan penting sebagai penjaga nilai moral dan pelindung adat.<sup>xv</sup>

### **4. Tanggung jawab rumah tangga**

Prosesi adat seperti menanam kumbang kebayan memiliki pesan moral agar rumah tangga yang dibina menjadi subur, makmur, dan sejahtera. Nilai ini mengajarkan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membina keluarga secara baik dan harmonis.<sup>xvi</sup>

Namun seiring perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, nilai-nilai tersebut mengalami pergeseran. Banyak pasangan muda dilampung memilih untuk melangsungkan pernikahan dengan konsep modern. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perubahan tersebut, karna proses begawi membutuhkan biaya yang cukup besar karna melibatkan banyak orang, makanan adat, perlengkapan tradisional dan berbagai seserahan.

Walaupun menghadapi tantangan modernisasi, perkawinan adat lampung tetap memiliki relevansi kuat di era global. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti kehormatan, kesopanan, dan solidaritas sosial menjadi dasar pembentukan karakter generasi muda. Tradisi ini dapat terus bertahan jika diimbangi dengan strategi pelestarian yang adaptif, misalnya melalui pendidikan budaya di sekolah, dokumentasi tradisi secara digital, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, tradisi perkawinan adat dapat dikontekstualisasikan agar selaras dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya.

## KESIMPULAN

Perkawinan dalam konteks perikatan adat memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penyatuan dua individu secara lahir dan batin. Dalam pandangan masyarakat adat, Perkawinan merupakan peristiwa sosial dan sppiritual yang membawa konsekuensi hukum yang terikat dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>xvii</sup>

Seluruh prosesi perkawinan adat Lampung menggambarkan penerapan hukum adat yang berlandaskan nilai kekeluargaan, keseimbangan, dan moralitas. Dalam pelaksanaannya, setiap tahap memiliki kekuatan sosial yang mengikat, meskipun tidak tertulis dalam bentuk hukum positif.

Perbedaan antara adat Saibatin dan Pepadun dalam tata cara maupun pakaian tidak mengurangi makna hakiki perkawinan itu sendiri. Keduanya tetap menempatkan perkawinan sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung.

Di tengah arus modernisasi, hukum adat perkawinan Lampung masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai identitas budaya daerah. Walaupun sebagian masyarakat mulai menyederhanakan prosesi demi efisiensi, nilai-nilai inti seperti kehormatan, tanggung jawab, dan kekeluargaan tetap dijaga. Oleh karena itu, pelestarian hukum adat perkawinan Lampung penting dilakukan agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press

- Soekanto, Soerjono. (2013). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hadikusuma, Hilman. (1989). *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Pustaka Lampung
- Hadikusuma, Hilman. (1980). *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Lampung*. Bandung: Alumni
- Wahyuni, Sri. (2019). *Makna Filosofis Tradisi Pernikahan Adat Lampung*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi, L. R. (2022). *Tradisi dan Nilai Sosial dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rusli, M. (2013). *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Unila Press
- Handayani, L. (2017). *Upacara Tradisional Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Kebudayaan,
- Wibowo, R. (2020). *Pelestarian Nilai Hukum Adat di Era Modernisasi*. Yogyakarta: Deepublish

## **Jurnal**

- Suryadi, N. (2018). “Simbol dan Makna dalam Cangget Agung Adat Lampung Pepadun,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*., Vol. 4 No. 2 (2018): 117.
- N. Suryadi, “Nilai Sosial dalam Upacara Adat Pernikahan Lampung,” *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 4 No. 2 (2018): 115.
- Pratama, A. Y. “Nilai-Nilai Sosial dalam Upacara Begawi Adat Lampung,” *Jurnal Filsafat Budaya*, Vol. 3 No. 1 (2021): 48.

- A. Y. Pratama, "Nilai Gotong Royong dalam Upacara Begawi Adat Lampung," *Jurnal Filsafat Budaya*, Vol. 3 No. 1 (2021): 49.
- F. Wulandari, "Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saibatin Lampung," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2020): 88.

## **Wawancara**

Tuan Bulhasan kadir (1 October 2025) *Perkawinan adat lampung*

## **END NOTE**

- 
- <sup>i</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5
- <sup>ii</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 22.
- <sup>iii</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandar Lampung: Pustaka Lampung, 1989), hlm. 15.
- <sup>iv</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), Hlm.1
- <sup>v</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Lampung*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.
- <sup>vi</sup> Sri Wahyuni, *Makna Filosofis Tradisi Pernikahan Adat Lampung*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 61.
- <sup>vii</sup> N. Suryadi, "Simbol dan Makna dalam Cangget Agung Adat Lampung Pepadun," *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 4 No. 2 (2018): 117.
- <sup>viii</sup> A. Y. Pratama, "Nilai-Nilai Sosial dalam Upacara Begawi Adat Lampung," *Jurnal Filsafat Budaya*, Vol. 3 No. 1 (2021): 48.
- <sup>ix</sup> L. R. Dewi, *Tradisi dan Nilai Sosial dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), hlm. 79.
- <sup>x</sup> 2. L. R. Dewi, *Tradisi dan Nilai Sosial dalam Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), hlm. 78.
- <sup>xi</sup> M. Rusli, *Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Unila Press, 2013), hlm. 31.
- <sup>xii</sup> N. Suryadi, "Nilai Sosial dalam Upacara Adat Pernikahan Lampung," *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, Vol. 4 No. 2 (2018): 115.
- <sup>xiii</sup> F. Wulandari, "Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saibatin Lampung," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2020): 88.
- <sup>xiv</sup> L. Handayani, *Upacara Tradisional Masyarakat Lampung*, (Bandar Lampung: Dinas Kebudayaan, 2017), hlm. 74.
- <sup>xv</sup> A. Y. Pratama, "Nilai Gotong Royong dalam Upacara Begawi Adat Lampung," *Jurnal Filsafat Budaya*, Vol. 3 No. 1 (2021): 49.
- <sup>xvi</sup> R. Wibowo, *Pelestarian Nilai Hukum Adat di Era Modernisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 98.
- <sup>xvii</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), Hlm. 37.